

ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN DIRI MELAMPAUI BATAS PERSPEKTIF KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Achmad¹, Durrotul Bahiyah²

rosulahmad9@gmail.com¹, bahiyahdurrotul3@gmail.com²
IAI Syaikhona Mohammad Cholil Bangkalan¹²

Article Info

Article history:

Received Jul 11, 2025

Revised Jul 26, 2025

Publish Jul 31, 2025

Keywords:

*Pembelaan Diri, Melampau.
Batas, Komparasi..*

ABSTRAK

Terkait pembelaan diri melampaui batas yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka melindungi nyawa, harta, dan kehormatan baik milik sendiri atau milik orang lain. Pembelaan tersebut ditujukan untuk melindungi diri namun dilakukan melebihi batas-batas yang telah ditentukan. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hukum antara hukum pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pembelaan diri melampaui batas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual serta komparatif dengan pengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (*library reseach*) dengan cara inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, pembelaan diri diperbolehkan namun apabila melebihi batas yang sudah ditentukan maka hal tersebut tidak diperkenankan. Apabila seseorang melakukan pembelaan diri melebihi batas yang telah ditentukan maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Achmad, Durrotul Bahiyah
IAI Syaikhona Mohammad Cholil
rosulahmad9@gmail.com, bahiyahdurrotul

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang terjadi di setiap negara yang tidak mudah di hindari baik di negara berkembang maupun negara maju adalah kejahatan. Indonesia termasuk negara yang tingkat kejahatannya sedang, jika dibandingkan dengan Amerika Selatan, Irak, dan Kolombia. Kejahatan merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat sehingga menjadi hal biasa yang tidak bisa di pungkiri. Hal ini sudah menjadi fenomena yang diperoleh dari manusia itu sendiri, kejahatan ini terjadi karena ulah manusia yang mempunyai kepentingan pribadi yang berbeda-beda dan untuk mencapai kepentingan tersebut kejahatan dipilih sebagai jalan pintas. Kejahatan merupakan pelanggaran yang melawan hukum dengan kejahatan pula dapat melanggar hak-hak manusia yang melekat pada dirinya. Kejahatan merupakan delik hukum yang tidak bisa dibiarkan karena kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum dan dapat meresahkan masyarakat.

Kejahatan juga termasuk perbuatan yang tidak memanusiakan manusia seperti kejahatan yang terjadi di masyarakat mulai dari pencurian, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Pada dasarnya, hukum pidana hadir di Indonesia agar masyarakat dapat merasa aman dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Merasa aman dalam menjalankan aktifitas sehari-hari ini maksudnya ialah tidak adanya kekhawatiran (merasa tenang) mengenai ancaman atau hal-hal yang dapat merugikan antara masyarakat satu dengan yang lain. Kerugian yang dimaksud ialah kerugian baik jiwa (perasaan atau keadaan psikis) maupun raga (nyawa seseorang).

Setiap hal yang dilakukan oleh seorang maka akan menimbulkan sebab akibat, begitu juga dalam tindak pidana. Barangsiapa yang melakukan tindak pidana maka akan mendapatkan akibatnya, dalam hal ini akibat tersebut ialah sanksi. Sanksi merupakan akibat hukum terhadap seorang yang berupa ancaman siksaan dan penderitaan yang mana pemberian sanksi ini merupakan bentuk tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang telah ia lakukan. Bentuk penentuan apakah pelaku pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan atau tidak, serta suatu penentu apakah pelaku pidana tadi dibebaskan atau dikenai pidana merupakan pengertian dari pertanggungjawaban pidana. Orang tersebut dapat dikenai pidana apabila terdapat bukti bahwa orang tadi benar-benar melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab. Perbuatan yang di ancam dengan pidana secara umum termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Seorang dapat dinyatakan bersalah atau dinyatakan melakukan tindakan melawan hukum apabila terdapat kesalahan (*schuld*) yang sesuai dengan asas kesalahan. Maksud dari asas kesalahan ialah seorang yang melakukan

perbuatan melawan hukum tidak dapat dipidana apabila perbuatan tersebut tidak mengandung unsur kesalahan. Seorang yang tidak dipidana karena alasan pemaaf maksudnya perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum namun karena alasan pemaaf atau kesalahan yang ada pada orang tersebut dihapus maka ia tidak perlu mempertanggung jawabkan perbuatannya atau dimaafkan. Misalnya, orang gila melukai seseorang sampai tidak sadarkan diri. Sedangkan seorang yang tidak dipidana karena alasan pembeda maksudnya perbuatan yang dilakukan tidak dianggap melawan hukum. Misalnya, tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh eksekutor tembak mati terhadap terpidana mati.

Dalam hukum pidana Indonesia, pembelaan diri terbagi menjadi dua macam sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Istilah pembelaan diri di Indonesia dikenal dengan *noodweer* dan *noodweer exes*. Pembelaan yang pertama dikenal dengan istilah *noodweer exes* atau pembelaan terpaksa melampaui batas, sedangkan yang kedua dikenal dengan *noodweer* atau pembelaan terpaksa. *Noodweer exes* merupakan kategori alasan pemaaf dan *noodweer* merupakan kategori alasan pembeda. *Noodweer* merupakan bela diri yang terjadi akibat ancaman serangan tiba-tiba yang melawan hukum. Pembelaan terpaksa diperbolehkan dalam tiga keadaan: mempertahankan nyawa, harta, dan kehormatan baik milik individu atau orang lain. *Noodweer exes* memiliki perbedaan dengan *noodweer*. *Noodweer exes* dilakukan lebih dari bahaya yang diberikan oleh penyerang. Misalnya, seorang korban pemerkosaan membunuh pelaku dalam upaya membela diri, pembunuhan tersebut dilakukan dalam upaya bela diri namun melebihi batas yang telah ditentukan. Pembelaan yang demikian biasanya terjadi akibat goncangan jiwa atas serangan yang telah diberikan kepadanya. Selain mengkaji pembelaan diri melampaui batas menurut hukum pidana positif sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penulis juga akan mengkaji pembelaan diri melampaui batas menurut hukum pidana Islam.

Hukum pidana Islam merupakan istilah kejahatan dalam Islam atau lebih dikenal dengan istilah jinayah. Pengertian jinayah adalah tindakan yang membahayakan jiwa, harta, akal, keturunan dan lainnya serta hal tersebut dilarang oleh syara'. Fiqh jinayah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hukum syara' yang berhubungan dengan ancaman hukuman di dunia. Istilah jinayah lebih sering dipakai untuk hal yang berhubungan dengan organ tubuh atau jiwa seseorang, seperti pemukulan, pembunuhan dan lainnya. Sementara istilah jarimah dikaitkan dengan tindak pidana qishas. Kejahatan seringkali menimbulkan kerugian bagi orang lain baik secara fisik, jiwa ataupun harta seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, atau penganiayaan dan tindak kejahatan lainnya.

Dalam syariat Islam pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai beban yang diberikan pada seseorang sebagai timbal balik atas tindakan yang dilakukan atas kemauan sendiri dan orang tersebut menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan tadi memiliki akibat hukum. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam berdasar pada tiga hal:

1. Pelaku sadar atas perbuatan yang dilakukannya (*mudrik*)
2. Dilakukan atas kemauan sendiri (*mukhtar*)
3. Pelaku melakukan perbuatan yang dilarang

Apabila salah satu dasar tersebut tidak terpenuhi maka tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Termasuk dalam unsur pertanggungjawaban pidana ialah harus berakal dan berkemauan sendiri. Sehingga dikecualikan dari pembahasan ini seorang yang terpaksa, dipaksa, belum cukup umur, orang yang cacat atau idiot, serta orang gila tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pembelaan diri ada karena ada serangan serta pembelaan diri dan serangan berjalan bersamaan. Dengan demikian seorang yang melakukan pembelaan saat serangan berakhir maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Pembelaan diri diperbolehkan dalam Islam, hanya saja apabila pembelaan tersebut sampai melebihi dari bahaya yang diberikan penyerang maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan dalam Pasal 100 bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (KHI, Pasal 100). Hal ini sejalan dengan pandangan para imam mazhab, seperti Imam Syafi'i yang dalam *Al-Umm* menegaskan bahwa penetapan nasab membutuhkan dasar pernikahan yang sah (Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid VI:133). Imam Malik juga memberikan batasan waktu kehamilan minimal enam bulan dari akad nikah sebagai dasar validitas nasab (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1975:180).

Putusan MK yang cenderung menekankan pada perlindungan hak anak secara perdata melalui teknologi pembuktian DNA, dalam pandangan fikih, tidak cukup menjadi dasar penetapan nasab. Teknologi bukan pengganti syarat syariat, sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili bahwa penetapan nasab harus berdasarkan akad, bukan hanya pada pengakuan atau bukti ilmiah (Wahbah Az-Zuhaili, 2001:7056).

Dari sudut maqāṣid, maslahat yang menjadi dasar putusan MK tidak serta merta dapat dibenarkan. Maqāṣid tidak boleh bertentangan dengan dalil qat'i. Jika suatu maslahat bertentangan dengan prinsip syar'i, maka termasuk dalam kategori *maslahah mulghah*, yakni maslahat yang ditolak (Jaih Mubarak, 2018:113). Dalam hal ini, memberi nasab kepada anak

hasil zina termasuk dalam bentuk maslahat semu karena justru berpotensi menimbulkan kerusakan sosial dan hukum.

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 secara tegas menyatakan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, namun tetap berhak atas nafkah dan perlakuan baik sebagai bentuk tanggung jawab moral (Fatwa MUI No. 11/2012). Majelis Tarjih Muhammadiyah pun memandang bahwa anak hasil nikah sirri sah secara agama dapat dinasabkan kepada ayahnya, sedangkan anak hasil zina tidak (Keputusan Tarjih Muhammadiyah). Begitu pula dalam Bahtsul Masa'il NU, dinyatakan bahwa penetapan nasab kepada ayah dapat dilakukan jika terdapat pernikahan, bahkan jika hubungan suami istri belum terjadi, selama kehamilan muncul setelah akad (Keputusan Bahtsul Masa'il NU, 2015:45).

Putusan MK juga menimbulkan disparitas yurisprudensi di pengadilan. Beberapa hakim agama mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak dengan menggunakan dasar putusan MK, sedangkan yang lain menolaknya dan tetap berpegang pada KHI dan UU No. 1 Tahun 1974. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkayang No. 40/Pdt.P/2017/PA.BKY, hakim mengabulkan permohonan penetapan anak luar kawin berdasarkan pembuktian hubungan biologis. Sebaliknya, dalam Putusan PA Cibinong No. 151/Pdt.P/2020/PA.CBN, hakim menolak dengan alasan anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologis karena tidak ada pernikahan yang sah (lihat juga Putusan PN Tangerang No. 746/Pdt.G/2021/PN.Tng dan Putusan MA No. 109/PDT/2022/PT.BTN).

Disparitas ini menunjukkan tidak adanya standar tunggal dalam interpretasi frasa “anak luar kawin” sebagaimana dimaksud dalam putusan MK. Sebagian hakim menganggap bahwa anak luar kawin mencakup anak dari pernikahan sirri, sedangkan sebagian lain memasukkan anak zina dalam definisi tersebut. Ketidakjelasan ini membuktikan bahwa putusan MK belum memberikan kepastian hukum yang utuh dan rentan menabrak norma syariat.

Maslahat yang dijadikan alasan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni perlindungan hak anak, seperti hak nafkah, warisan, dan pencatatan identitas, memang patut diapresiasi. Akan tetapi, masalah ini harus diletakkan secara hierarkis. Dalam fikih, menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) memiliki posisi yang lebih tinggi daripada perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) atau bahkan perlindungan jiwa secara non-darurat. Oleh karena itu, apabila masalah perlindungan anak mengancam kejelasan nasab, maka masalah tersebut tidak dapat dibenarkan secara syar'i (Moh. Daud Ali, 1988:196).

Kritik hukum Islam terhadap putusan MK bukan berarti menolak hak anak atas kehidupan dan kesejahteraan. Namun, kritik ini menyoroti pentingnya pemeliharaan garis keturunan sebagai pilar dasar dalam hukum keluarga Islam. Pembuktian biologis semata tanpa keabsahan pernikahan tetap tidak cukup sebagai dasar penetapan nasab. Dalam hal ini, sistem hukum Islam tidak anti-sains, tetapi menempatkan teknologi sebagai pelengkap, bukan penentu utama dalam perkara nasab (Sayyid Sabiq, 2000:292).

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī‘ah*, putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa diterima dalam konteks anak dari nikah sirri, dengan catatan: nikah tersebut memenuhi rukun dan syarat sah menurut fikih, meskipun tidak dicatatkan oleh negara. Namun, apabila cakupan putusan tersebut diperluas hingga anak zina, maka hal itu bertentangan dengan dalil-dalil syar‘i yang sudah mapan dan *ijma‘* ulama.

Maka, solusi yang ditawarkan hukum Islam adalah membedakan antara anak dari nikah sirri dan anak hasil zina dalam pendekatan perdata. Anak dari nikah sirri dapat diberikan hak keperdataan termasuk nasab, sedangkan anak zina hanya mendapat perlindungan hak hidup dan nafkah, tanpa status nasab ke ayah biologis. Dengan demikian, sistem hukum akan tetap menjamin hak asasi anak sekaligus mempertahankan kemurnian sistem nasab sebagaimana diamanatkan syariat.

Ketentuan Pembelaan Diri Melampaui Batas Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana Islam

Pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dikenal dengan dua istilah: *daf‘u ash-sail* dan *amar ma‘ruf nahi munkar*. Pembelaan khusus atau dikenal dengan *daf‘u ash-sail* merupakan pembelaan yang dilakukan oleh seseorang dalam upaya melindungi nyawa atau harta sendiri maupun orang lain dari serangan yang terjadi secara tiba-tiba. Pembelaan khusus atau dikenal dengan *daf‘u ash-sail* merupakan sebuah upaya seseorang untuk melindungi dari sebuah penyerangan terhadap nyawa, kehormatan ataupun harta dari cara yang dzalim. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Asy-Syura ayat 39:

وَلَمَنِ اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ

“Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri.” (QS. Asy-Syura: 39).

Pembelaan khusus disebut *daf‘u ash-sail*. *Daf‘u ash-sail* diambil dari bahasa arab: دفع الصائل yang berarti *mencegah penjahat*. Secara istilah دفع الصائل berarti melawan orang yang zalim dan mencegahnya dari berbuat sewenang-wenang pada jiwa,

kehormatan atau harta tanpa alasan yang dibenarkan. Upaya seseorang dalam mencegah penjahat ini kemudian menjadi istilah pembelaan diri dalam Islam. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembelaan khusus dalam Islam merupakan suatu kewenangan manusia dalam mempertahankan harta baik milik sendiri atau milik orang lain atau merupakan kewajiban bagi manusia untuk melindungi diri sendiri atau jiwa orang lain.

Di dalam hukum Islam seorang diperbolehkan melakukan pembelaan diri, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 194:

فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعِدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“...Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu..”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang yang diserang boleh menyerang balik, diperbolehkannya hal tersebut berkaitan dengan tujuan syariat Islam atau lebih dikenal dengan istilah *maqhasyid assyari'ah* yaitu:

- a) *hifzh al-din* (perlindungan terhadap agama),
- b) *hifzh al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), *hifzh al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa),
- c) *hifzh al- 'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifzh al-mal* (perlindungan terhadap harta). Lima hal tersebut harus dijaga dan siapapun yang mengusiknya, maka yang diusik boleh melakukan pembelaan.

Bentuk serangan yang diberikan oleh penyerang berbeda-beda ada yang menyerang untuk mengambil harta benda, kehormatan, atau bahkan jiwa seseorang. Dari beberapa objek serangan tersebut, fuqaha berbeda pendapat terkait hukum pembelaan dirinya.

b. Pembelaan Umum

Pembelaan ini dilakukan untuk kepentingan umum. Misi dari pembelaan ini adalah menyuruh kebaikan (*amar ma'ruf*) dan melarang keburukan (*nahi munkar*). Kebaikan disini sebagaimana terdapat dalam prinsip Islam seperti bersedekah, berperilaku baik dan sebagainya. Dalam upaya memerintah kebaikan ini diperintahkan membujuk seseorang untuk melakukan perbuatan atau mengucapkan suatu perkataan sesuai dengan ketentuan syariat. Sedangkan keburukan (*munkar*) adalah setiap sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Dalam upaya mencegah

keburukan seorang diperintah untuk melarang orang lain meninggalkan perkara munkar atau membujuk meninggalkannya apabila telah dilakukan. Melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* hukumnya wajib, dengan memperhatikan beberapa syarat yang harus dimiliki oleh orang yang hendak melakukannya.

1) Dewasa dan berakal sehat (*mukalaf*)

Dewasa dan berakal yang dalam Islam dikenal dengan *mukallaf* merupakan syarat yang berlaku pada setiap kewajiban yang dilakukan karena berkaitan dengan pertanggungjawaban. Seorang dikatakan *mukalaf* apabila orang tersebut berakal, *baligh*, mempunyai pilihan dan *idrak*. Seorang yang belum *mukallaf* diperbolehkan melakukan pembelaan umum seperti sholat, puasa dan sebagainya namun tidak berkewajiban melakukan hal tersebut.

2) Iman

Iman ini maksudnya pembelaan umum hanya boleh dilakukan oleh muslim atau muslimah. Sedangkan orang nonmuslim tidak berkewajiban melakukan pembelaan umum. Syarat ini dimaksudkan agar orang diluar Islam diberi kebebasan dalam memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

3) Adanya kesanggupan

Berdasarkan syarat ini, seorang yang tidak sanggup dalam menjalankan *amar ma'ruf* maupun *nahi munkar* maka ia tidak berkewajiban melakukannya.

4) Adil

Dalam melaksanakan pembelaan umum sebagian fuqaha menyarankan agar orang tersebut harus adil. Maka apabila orang fasik melakukan pembelaan umum maka perbuatan tersebut tidak sah. Menurut pendapat dari kelompok ini, orang yang tidak mampu memperbaiki dirinya akan tidak mampu untuk memperbaiki orang lain.

5) Izin (pesetujuan)

Izin dari penguasa atau hakim merupakan syarat dari pembelaan umum menurut sebagian fuqaha. Hal tersebut karena penguasa atau hakim dipercaya mengetahui orang yang pantas untuk melakukan pembelaan umum dengan baik. Sedangkan fuqaha yang lain berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pembelaan umum tidak memerlukan izin dari pihak manapun karena menurut mereka ayat yang berisi perintah pelaksanaan kewajiban tersebut bersifat umum tanpa dibatasi kepada golongan tertentu.

Pertanggungjawaban Pidana Terkait Pembelaan Diri Melampaui Batas dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam seorang pelaku pidana harus bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukannya dan seorang tidak mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dilakukan olehnya. Dalam syariat Islam pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai beban yang diberikan pada seseorang sebagai timbal balik atas tindakan yang dilakukan atas kemauan sendiri dan orang tersebut menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan tadi memiliki akibat hukum. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam berdasar pada tiga hal:

1. Pelaku sadar atas perbuatan yang dilakukannya (*mudrik*)
2. Dilakukan atas kemauan sendiri (*mukhtar*)
3. Pelaku melakukan perbuatan yang dilarang

Apabila salah satu dasar tersebut tidak terpenuhi maka tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Termasuk dalam unsur pertanggungjawaban pidana ialah harus berakal dan berkemauan sendiri. Sehingga dikecualikan dari pembahasan ini seorang yang terpaksa, dipaksa, belum cukup umur, orang yang cacat atau idiot, serta orang gila tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Islam alasan seorang tidak perlu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Alasan pemaaf: orang gila, anak-anak, orang yang mabuk, dilakukan karena daya paksa dan keadaan darurat.
2. Alasan pembenar: olah raga, penggunaan hak, bela diri (*legal defense*), dan seseorang yang menjalankan kewenangan atau kewajiban.

Sebagaimana disebutkan, pembelaan diri dalam hukum Islam termasuk dalam kategori alasan pembenar. Dalam hal ini pembelaan diri terbagi menjadi dua macam, pembelaan yang pertama merupakan pembelaan umum, dan yang kedua merupakan pembelaan khusus. Pembelaan yang dimaksud dalam pembahasan ini dikenal dengan istilah *daf'u ash-sail* atau pembelaan khusus. Pembelaan khusus merupakan pembelaan yang dilakukan oleh seseorang dalam upaya melindungi nyawa atau harta sendiri maupun orang lain yang mana pembelaan ini dilakukan sesuai dengan serangan yang didapat. Dengan demikian seorang yang melakukan pembelaan diri namun melebihi serangan yang didapat, misalkan dalam upaya pembelaan diri seseorang melukai penyerang padahal ia bisa menolak serangan hanya dengan memukulnya saja yang dalam pembahasan ini disebut pembelaan diri melampaui batas, maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan dalam hukum pidana Islam atau dengan kata lain orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Beberapa contoh tindakan

pembelaan diri yang melampaui batas sebagai berikut:

- a. Seorang yang membela diri dengan memukul penyerang padahal ia bisa menolak serangan hanya dengan mengancam maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas pukulannya.
- b. Seorang yang membela diri dengan melukai penyerang padahal ia bisa menolak serangan dengan pukulan tangan maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas luka yang diberikan pada penyerang tadi.
- c. Seorang yang membela diri dengan membunuh penyerang padahal ia bisa menolak serangan dengan melukai penyerang, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan pembunuhan itu.
- d. Seorang yang mengejar penyerang yang melarikan diri dan melukai untuk kedua kalinya maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan luka tersebut.

Pembelaan diri ada karena ada serangan serta pembelaan diri dan serangan berjalan bersamaan. Dengan demikian seorang yang melakukan pembelaan saat serangan berakhir maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Pembelaan diri diperbolehkan dalam Islam, hanya saja apabila pembelaan tersebut sampai melebihi dari bahaya yang diberikan penyerang maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan.

Ketentuan Pembelaan Diri Melampaui Batas dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembelaan diri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Pembelaan Terpaksa (*noodweer*)

Pembelaan terpaksa atau dikenal dengan istilah *noodweer* merupakan pembentukan dari pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa tidak dan *noodweer* tanpa adanya: tindakan penyerangan yang bersifat melawan hukum; bersifat langsung; tidak ada cara lain untuk menghindari serangan. *Noodweer* merupakan gabungan dari *nood* dan *weer*, kata “*nood*” yang berarti darurat, sedangkan “*weer*” berarti pembelaan, sehingga secara harfiah kata “*noodweer*” dapat diartikan dengan “suatu pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat”. Pembelaan tersebut merupakan tindakan yang memiliki unsur pidana, misalnya seorang memukul laki-laki yang berusaha memperkosa seorang perempuan. Tetapi karena perbuatan tersebut dilakukan karena terpaksa maka berbuatannya kehilangan sifat melawan hukum yang selanjutnya dikatakan alasan pembenar dalam kajian penghapusan pidana. Pembelaan terpaksa dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan melawan hukum pada saat itu”

Berdasarkan pasal tersebut maka apabila seorang mendapatkan tindakan melawan hukum dari orang lain maka orang tersebut diperbolehkan melakukan pembelaan terhadap serangan yang ia dapat tadi. Hal tersebut diperbolehkan meskipun melanggar hukum atau merugikan si penyerang yang dalam keadaan biasa hal tersebut dikatakan melawan hukum. Prof. Van Bammelen mengemukakan pendapat yang ditulis Lamintang dalam bukunya bahwa dalam pembelaan terpaksa “undang- undang telah mengizinkan orang untuk main hakim sendiri”. Keadaan tersebut hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat dan tidak dapat meminta bantuan dari pemerintah berupa alat negara. Pembelaan terpaksa dapat dilakukan dalam 3 (tiga) hal saja, yaitu:

- 1) Pembelaan ditujukan membela diri atau orang lain mengenai serangan yang bersifat objektif. Serangan objektif ini serangan yang diperoleh dari manusia, jadi misalkan seorang di selunduk sapi sampai terjadi sesuatu padanya maka ia dapat melakukan *overmacht* (perbuatan karena daya paksa) dengan membunuh sapi tadi dan tidak akan dipidana karena perbuatan tersebut.
- 2) Pembelaan dilakukan untuk membela kehormatan baik milik sendiri atau orang lain. Kehormatan ini adalah kehormatan yang berkaitan dengan seksual misalkan ada seorang menyentuh bokong perempuan yang ada disampingnya maka si perempuan boleh memukulnya ketika serangan tadi masih berlangsung. Jika serangannya sudah selesai namun si perempuan mengejar maka tidak dikatakan pembelaan terpaksa karena serangannya telah berakhir.
- 3) Pembelaan dilakukan untuk membela kehormatan baik milik sendiri atau orang lain. Benda yang dimaksud disini adalah benda yang memiliki hak kebendaan sebagaimana pengertian benda dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembelaan terpaksa dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a. Karena Terpaksa/ Sifatnya Terpaksa.

Seorang melakukan pembelaan ini karena memang tidak ada cara lain yang bisa dilakukan kecuali melakukan penyerangan balik terhadap si penyerang. Apabila ada seorang memegang celurit yang mengancam akan membunuh, jika memungkinkan untuk

lari dari orang tersebut maka hal tersebut harus dilakukan. Jika ia memiliki kesempatan untuk melarikan diri namun lebih memilih menyerang balik si penyerang maka hal tersebut tidak dikatakan pembelaan terpaksa karena ia tidak melakukannya dalam keadaan terpaksa, ia bisa saja tidak melakukan pembelaan dengan cara melarikan diri. Jika ia telah melarikan diri namun dikejar maka bisa dikatakan pembelaan terpaksa.

b. Dilakukan ketika timbul ancaman serangan dan berlangsungnya serangan.

Syarat ini memiliki dua unsur: ada serangan atau ancaman serangan. Dua unsur tersebut memiliki perbedaan terkait pelaksanaan pembelaannya. Ketika ada serangan, pembelaan dilakukan ketika berlangsungnya serangan. Sedangkan untuk ancaman serangan dapat dilakukan saat serangan berlangsung atau saat ancaman itu sudah ada. Jadi misalkan seorang baru mengancam pembela sudah diperbolehkan menyerang orang itu.

c. Untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum.

Pembelaan terpaksa hanya dapat dilakukan terhadap serangan yang bersifat melawan hukum. Serangan yang melawan hukum maksudnya tidak dibenarkan dari segi manapun. Serangan ini hanya dilihat melalui perbuatan si penyerang tidak dikaitkan dengan keadaan batin orang tersebut. Dengan demikian boleh melakukan pembelaan terpaksa dari orang yang tidak mampu bertanggung jawab, misalkan orang gila.

d. Harus seimbang dengan serangan yang mengancam.

Syarat ini merupakan rumusan tersembunyi dari pasal 49 ayat (1), maksudnya tidak terdapat rumusan yang jelas terkait syarat ini melainkan tersembunyi, berdasarkan asas dalam pembelaan terpaksa: asas keseimbangan, maksudnya tindakan pembelaan harus seimbang dengan ancaman serangan yang diberikan. Pembelaan terpaksa juga menganut asas mempertahankan kepentingan hukum yang terancam, dengan demikian pembelaan diusahakan harus dengan upaya pembelaan paling ringan terhadap penyerang. Serangan yang diberikan harus: tindakan melanggar hukum; bahayanya dapat dirasakan secara langsung; berbahaya bagi badan; kehormatan atau harta milik sendiri atau orang lain. Sedangkan pembelaan itu harus: tidak ada cara lain dalam menghadapi serangan; perbuatan tersebut tidak melebihi batas yang telah ditentukan.

Studi Komparatif Pembelaan Diri Melampaui Batas Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam hukum pidana Islam, pembelaan diri diperbolehkan namun apabila melebihi batas yang sudah ditentukan maka hal tersebut tidak diperkenankan. Apabila seseorang

melakukan pembelaan diri melebihi batas yang telah ditentukan maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan. Seperti contoh apabila seseorang bisa membela diri hanya dengan mengancam tapi ia membela diri dengan memukul maka ia harus bertanggung jawab atas pukulannya, begitupun seterusnya. Dalam hal ini hukum pidana Islam lebih berat dalam memberikan hukuman terkait pelaku pembela diri yang melampaui batas dibandingkan hukum pidana positif yang pada pembahasan ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pembelaan diri melampaui batas mendapatkan penghapusan pidana dengan artian orang tersebut tetap dikatakan melawan hukum namun karena perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan jiwa yang tergoncang maka perbuatannya dikenai penghapusan pidana dengan alasan pemaaaf atau kesalahan yang ada pada orang tersebut dihapus maka ia tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau perbuatan tersebut dimaafkan Hal ini sesuai dengan Pasal 49 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penghapusan pidana yang berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

KESIMPULAN

Berdasarkan pada analisis pembelaan diri melampaui batas dalam perspektif hukum pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah penulis bahas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembelaan diri dalam Islam terbagi menjadi dua macam, pembelaan khusus dan pembelaan umum. Pembelaan yang dimaksud dalam pembahasan ini dikenal dengan istilah *daf'u ash-sail* atau pembelaan khusus. Pembelaan khusus merupakan pembelaan yang dilakukan oleh seseorang dalam upaya melindungi nyawa atau harta sendiri maupun orang lain yang mana pembelaan ini dilakukan sesuai dengan serangan yang didapat. Dengan demikian seorang yang melakukan pembelaan diri namun melebihi serangan yang didapat, misalkan dalam upaya pembelaan diri seseorang melukai penyerang padahal ia bisa menolak serangan hanya dengan memukulnya saja yang dalam pembahasan ini disebut pembelaan diri melampaui batas, dan perbuatan tersebut tidak dibenarkan dalam hukum pidana Islam atau dengan kata lain orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Pembelaan diri dalam kitab undang-undang hukum pidana dikenal dengan istilah

pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*). *Noodweer* diperbolehkan dalam rangka melindungi kehormatan, kesusilaan atau harta benda milik sendiri atau orang lain; serangan tersebut bersifat melawan hukum; dan tidak ada cara lain untuk membela diri. Sedangkan *noodweer exces* sama dengan *noodweer* hanya saja *noodweer exces* dilakukan dalam keadaan jiwa yang tergoncang. Pembelaan diri melampaui batas (*noodweer exces*) mendapatkan penghapusan pidana dengan artian orang tersebut tetap dikatakan melawan hukum namun karena perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan jiwa yang tergoncang maka perbuatannya dikenai penghapusan pidana dengan alasan pemaaaf atau kesalahan yang ada pada orang tersebut dihapus maka ia tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau perbuatan tersebut dimaafkan, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jumal. 2018. *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.
- Ali, Mahrus. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, Departemen Agama RI. Bangkalan.
- Chawazi, Adami. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Cholil. Bangkalan: Lembaga Penelitian, Penerbitan, dan Jurnal STAIS Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hamim, Khairul. 2020. *Fikih Jinayah*, Mataram: Sanabil.
- Haq, Islamul. dkk., 2020 *Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Membela Diri*. Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab, vol. 2, no. 1.
- Kuswadi, Mohammad. dkk. 2020. *Pedoman Penulisan Skripsi Hukum Pidana Islam*. Bangkalan: STAIS.
- Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Limbong, Ayu Noverita Sari. 2021. *Noodweer Exces Dalam Pembegalan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*, Medan:
- Mar'said. 2020, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana*

- Dalam Hukum Islam*, Palembang: Rafah Press.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta; Penerbit Kencana.
- Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri.
- Mertha, I Ketut. dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- Moeljatno, 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara: Jakarta. Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Munajat, Makhrus. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. Nasution, M. Syukri Albani. Rahmat Hidayat Nasution. 2020. *Filsafat Hukum*
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana. Sibarani, Sabungan dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaruan Hukum Pidana*
- Nurmilati, Lika Adila. 2022. *Studi Komparatif Pembelaan Diri Perspektif Hukum Pidana Dan Fikih Jinayah*. Semarang: Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Pemda Aceh, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pemda Aceh, Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
- Rahmalia, Suci. Ariusni, Mike Triani, 2019. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Vol.1 No.1.
- Siahaan, Arifin. 2019. *Klasifikasi Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Medan: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Suadi, Amran., Mardi Chandra. 2016. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suhaimi, Ahmad. 2018. *Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menurut kitab undang-undang hukum pidana dan hukum pidana Islam*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Surat Asy-Syura Ayat 39: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online, Syatar, Abdul. 2018. *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam*. Diktum 16.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (P3KI) STAIS. 2021. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam STAI Syaichona Moh*
- Wahyuni, Fitri. 2018, *Hukum Pidana Islam*, Tengerang: PT Nusantara Persada Utama

Zain, Ibnu Abi. 2017. *Fathul Qorib 3 bahasa*. Kediri: Zamz